

ABSTRAK

Tawuran adalah perkelahian massal yang dilakukan oleh sekelompok remaja secara bersamaan. Remaja biasanya tawuran karena masalah kecil seperti saling ejek dalam kelompok, karena mereka menganggapnya sebagai tantangan. Akibatnya, mereka akhirnya menumpahkan dalam perkelahian yang tidak terkendali. Tawuran pelajar dan remaja meningkat karena mereka sudah tidak merasa bahwa itu adalah perbuatan yang tidak terpuji dan dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Sebaliknya, mereka merasa bangga jika masyarakat takut dengan kelompoknya. Karena tawuran sering meresahkan masyarakat maka perlu peran aparat penegak hukum memantau para pelajar dalam menggunakan media sosial dengan baik agar pelaku tawuran siaran langsung dengan aplikasi *Instagram* tidak terjadi lagi. Dengan ini penulis tertarik menulis skripsi dengan judul Siaran Langsung Tawuran Pelajar Dengan Aplikasi Instagram Di Kota Prabumulih Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. Adapun Permasalahan di penelitian ini: Pertama, Bagaimana Penerapan Sanksi Terhadap Siaran Langsung Tawuran Pelajar dengan Aplikasi Instagram di Kelurahan Majasari Kota Prabumulih. Kedua, Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Siaran Langsung Tawuran Pelajar Dengan Aplikasi Instagram Di Kelurahan Kota Prabumulih.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Sanksi Kasus Siaran Langsung Tawuran Pelajar Dengan Aplikasi Instagram Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. Teknik pengumpulan data yaitu melakukan wawancara, observasi serta dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teknik analisis data kualitatif yaitu sajian data, verifikasi data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana bagi pelaku Siaran Langsung Tawuran Pelajar dengan Aplikasi Instagram di Kota Prabumulih berupa Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam Sanksi yang diberikan adalah *jarimah Qishash* yang hukumannya berdasarkan jenis *Qishash* Penganiayaan Sengaja.

Kata Kunci: Tawuran Pelajar, Siaran Langsung, Hukum Pidana Islam